



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN GAJI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kelengkapan pengelolaan keuangan daerah khususnya pembayaran gaji pegawai pada bulan Februari Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

Untuk

- KESATU** : Melakukan pemindahbukuan gaji yang telah dibayarkan terlebih dahulu dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 kepada masing-masing rekening pegawai.
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dalam pembayaran gaji pegawai bulan Februari Tahun 2015 agar menyampaikan softcopy daftar gaji yang sudah dibayarkan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah mendistribusikan daftar listing gaji yang sudah dibayarkan per SKPD/UKPD kepada seluruh SKPD/UKPD sebagai dasar untuk kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Berdasarkan daftar listing gaji per SKPD/UKPD yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah, setiap SKPD/UKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Y

- KELIMA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar :
- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); dan
 - b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta